



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KONERING ULU TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengenaan biaya administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, merupakan penunjang dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan serta meningkatkan pelayanan pendaftaran dan pemberian informasi kepada dunia usaha;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004, perlu diatur kembali ketentuan biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan, dan biaya informasi Tanda Daftar Perusahaan untuk dapat di jadikan pedoman ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurup a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 117;
 3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara 4048);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Ogan Komering Ulu Timur
5. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus – menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Usaha lainnya
9. Biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan, untuk selanjutnya disebut BA-WDP adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Perusahaan yang didaftarkan dalam daftar Perusahaan.
10. Biaya Informasi Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut BI-TDP adalah biaya yang dikenakan kepada setiap permintaan informasi perusahaan yang berupa salinan resmi, petikan resmi atau buku informasi perusahaan hasil olahan.
11. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib di daftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

11. Perusahaan asing adalah setiap perusahaan yang menggunakan identitas asing sesuai dengan negara asalnya yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Salinan resmi adalah petikan informasi perusahaan dari Daftar Perusahaan.
13. Petikan resmi adalah petikan informasi perusahaan dari daftar perusahaan.
14. Buku informasi perusahaan hasil olahan adalah kumpulan informasi perusahaan dari daftar perusahaan yang telah diolah dalam bentuk buku profil perusahaan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penertiban tanda Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 4

Subjek retribusi adalah Badan atau perusahaan yang didaftarkan

BAB III

BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PASAL 5

(1) Setiap Perusahaan yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dikenakan BA-WDP setinggi-tingginya sebesar:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| a. Perseroan Terbatas (PT) | Rp. 250.000,- |
| b. Koperasi..... | Rp. 50.000,- |
| c. Persekutuan Komanditer (CV)... | Rp 125.000,- |
| d. Persekutuan Firma (FA)... | Rp. 125.000,- |
| e. Perusahaan perorangan... | Rp. 50.000,- |
| f. Bentuk perusahaan lain..... | Rp. 125.000,- |

(2) Setiap Perusahaan Asing, anak Perusahaan serta yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebesar RP 1.000.000;

PASAL 6

Besarnya BA-WDP bagi perusahaan milik negara dan atau daerah disesuaikan dengan Bentuk Perusahaan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).